

Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016

Emiel Salim Siregar¹, Eki Azwani Panjaitan², Nur Rahma Elza Ms³, Arinta Tracy Maria Siahaan⁴, Dewangga Jakti Aristya⁵, Daniel Martin A. Purba⁶, Amat Wiranto⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, ekiazwani006@gmail.com², nurrahmaelza@gmail.com³, arintatracymaria@gmail.com⁴, dewanggaaristya5000@gmail.com⁵, daniel175purba@gmail.com⁶, amatwiranto92@gmail.com⁷

Article History:

Received: 29 Maret 2026

Revised: 14 April 2026

Accepted: 18 April 2026

Keywords: Nelayan, Perlindungan Hukum, Hak Nelayan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Abstract: Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, namun berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai risiko usaha. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memberdayakan nelayan melalui kebijakan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak nelayan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak nelayan serta implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur hak-hak nelayan secara komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan administratif, khususnya terkait sosialisasi, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah pusat dan daerah agar pemenuhan hak-hak nelayan dapat terwujud secara efektif.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan yang luas (Zora, 2026). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional, baik dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, devisa negara, maupun keberlanjutan sosial-kultural masyarakat pesisir. Identitas Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak terlepas dari Deklarasi Djuanda Tahun 1957 sebagai tonggak awal, yang selanjutnya memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Konvensi Hukum Laut Internasional (Yono, 2017). Indonesia

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan melimpah, dengan sebaran yang luas di wilayah perairannya (Angkasa & Kans, 2024). Kondisi geografis ini memberikan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragaman hayatinya.

Sumber daya perikanan merupakan potensi ekonomi yang strategis dan berkontribusi sebagai penopang utama dalam pembangunan nasional (Gandyo *et al.*, 2016). Dalam konteks pembangunan nasional, sektor perikanan memegang peran yang sangat strategis. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani yang terjangkau, tetapi juga menjadi penggerak penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan sumber devisa negara. Disisi lain, sektor perikanan, khususnya yang melibatkan nelayan tradisional dan kecil, memiliki peran sosio-kultural yang krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, kondisi sosial masyarakat pesisir menunjukkan kenyataan yang berbeda (Soediono *et al.*, 2024). Terdapat berbagai permasalahan kompleks dan berlapis yang secara terus-menerus dihadapi oleh para nelayan.

Dalam perspektif hukum, nelayan kecil berada dalam posisi yang rentan karena sangat bergantung pada kondisi alam dan memiliki daya tawar yang lemah dalam sistem ekonomi perikanan. Kondisi ini menuntut adanya peran negara yang aktif dan nyata. Ketidakmampuan nelayan kecil dalam menghadapi perubahan harga, risiko pekerjaan, serta dampak perubahan iklim semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial dan modal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum mampu memberikan keadilan bagi nelayan kecil. Dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat pembangunan di wilayah pesisir, yang menjadi tantangan bagi pembangunan nasional (Soediono *et al.*, 2024).

Berbagai keterbatasan yang melekat pada nelayan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, termasuk keterbatasan alat tangkap, jangkauan melaut, pendidikan, pendapatan, dan kelembagaan lokal seperti koperasi (Listyawati, 2016). Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan melalui instrumen hukum yang tegas dan kebijakan yang berpihak bukan lagi sekadar program bantuan, melainkan suatu keharusan hukum (legal imperative) untuk mengoreksi ketimpangan, menjamin kesejahteraan, dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai bentuk komitmen normatif, negara telah menginisiasi perlindungan hukum bagi nelayan. Dari sisi hukum, aktivitas nelayan telah memperoleh dasar perlindungan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Zainuddin & Riza, 2021). Namun, dalam kajian hukum, keberadaan undang-undang tersebut belum tentu menjamin terpenuhinya hak-hak nelayan. Hal ini karena efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan, termasuk kesesuaian peraturan pelaksana, ketersediaan anggaran, kemampuan lembaga terkait, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural di tingkat masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai besarnya potensi sektor perikanan di satu sisi dan berbagai kerentanan struktural yang dialami nelayan di sisi lain, artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi sejauh mana peran hukum dalam menjawab tantangan tersebut. Secara khusus,

tulisan ini akan mendalami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang menjadi landasan formal komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan nelayan. Fokus analisis diarahkan untuk memahami dengan lebih utuh apa saja hak-hak nelayan yang sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang tersebut, mulai dari hak atas perlindungan usaha, jaminan keselamatan, hingga akses terhadap sumber daya dan fasilitas pendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta implementasi hak-hak nelayan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum tertulis yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan, bukan pada perilaku masyarakat secara empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak nelayan, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum dan pemberdayaan nelayan dalam perspektif hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk membantu memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dapat dipandang sebagai suatu respons hukum negara atas realitas kerentanan struktural yang dialami para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan menjadi payung hukum yang menjamin perlindungan bagi nelayan kecil, termasuk aspek keselamatan, fasilitas, bantuan modal, dan jaminan sosial (Hbaib Ihwan Hasibuan, Raihanah, 2025). Lahirnya regulasi khusus ini merepresentasikan komitmen konstitusional negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang karena sifat pekerjaannya, memiliki ketergantungan tinggi terhadap alam dan fluktuasi pasar. Dengan kata lain, undang-undang ini merupakan instrumen kebijakan (*policy instrument*) yang dirancang untuk mengintervensi ketimpangan yang selama ini terjadi, dengan tujuan mentransformasikan posisi nelayan dari kelompok rentan menjadi subjek hukum yang dilindungi dan diberdayakan.

Substansi undang-undang tersebut pada dasarnya berusaha menjawab akar permasalahan klasik yang menghambat kesejahteraan nelayan. Regulasi ini tidak hanya sekadar mengatur, tetapi berupaya membangun sebuah kerangka hukum (*legal framework*) yang komprehensif untuk melindungi nelayan dari ketidakpastian usaha. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, perlindungan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencakup

berbagai upaya yang bertujuan mendukung mereka dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam kegiatan usaha perikanan atau pergarman (Gandyo *et al.*, 2016). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk perhatian negara terhadap kondisi nelayan yang selama ini berada dalam posisi rentan. Nelayan tidak hanya menghadapi risiko alam seperti cuaca buruk dan gelombang laut, tetapi juga risiko ekonomi dan hukum dalam menjalankan usahanya (Zainuddin & Riza, 2021). Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak-hak nelayan menjadi bagian penting dalam undang-undang ini.

Hak-hak nelayan secara umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa nelayan berhak memperoleh perlindungan dari risiko usaha, mendapatkan sarana dan prasarana perikanan, memperoleh kepastian usaha, serta mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur sektor perikanan, tetapi juga melindungi pelaku utamanya. Untuk mewujudkan perlindungan nelayan yang efektif, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan strategi perlindungan nelayan yang mencakup penyediaan prasarana dan kemudahan akses sarana usaha perikanan serta pergarman, jaminan kepastian usaha, perlindungan terhadap risiko, penghapusan praktik biaya tinggi, pengendalian impor komoditas, jaminan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan keberlangsungan dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha pergarman (Wuwungan, 2024).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan nelayan berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi nelayan selama menjalankan usaha, sekaligus merefleksikan kepedulian pemerintah terhadap nelayan kecil yang mengandalkan sumber daya ikan sebagai mata pencaharian (Gandyo *et al.*, 2016). Hak atas perlindungan dari risiko usaha menjadi sangat relevan mengingat aktivitas melaut memiliki tingkat bahaya yang tinggi. Risiko kecelakaan kerja, kerusakan alat tangkap, hingga perubahan cuaca ekstrem merupakan kondisi yang kerap dialami nelayan. Melalui pengaturan ini, negara diharapkan hadir untuk meminimalkan dampak kerugian yang dialami nelayan.

Selain perlindungan risiko usaha, undang-undang ini juga menjamin hak nelayan untuk memperoleh sarana dan prasarana perikanan. Sarana tersebut meliputi alat tangkap ikan, kapal, serta fasilitas pendukung lainnya. Pengaturan ini bertujuan agar nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan menjalankan usaha perikanan secara lebih efektif. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana perikanan juga berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan. Alat tangkap yang ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut (Yulianingsih, Yusuf, 2025). Dengan demikian, hak nelayan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan tanggung jawab menjaga lingkungan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil. Nelayan kecil sering kali memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, pengaturan hak-hak nelayan kecil dimaksudkan agar mereka tidak tersingkir oleh pelaku usaha perikanan skala besar. Dengan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung nelayan kecil serta melakukan perlindungan terhadap lingkungan, negara mengambil peran aktif dalam membangun sistem pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan (Angkasa & Kans, 2024). Hak atas kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam undang-undang ini. Kepastian usaha memberikan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Kepastian tersebut mencakup aspek perizinan, wilayah penangkapan, serta kebijakan pemerintah yang tidak berubah secara tiba-tiba.

Pengaturan hak-hak nelayan dalam undang-undang ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar dapat

menikmati hasil pembangunan secara adil. Tingginya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, menjadikan perlindungan hukum serta upaya pemberdayaan dari negara sangat dibutuhkan (Soediono *et al.*, 2024). Nelayan sebagai masyarakat pesisir termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan tersebut. Meskipun norma mengenai hak-hak nelayan telah diatur secara cukup lengkap, keberadaan aturan tertulis saja belum tentu menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Keberhasilan pelaksanaan amanat undang-undang tersebut sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang menjadi turunan dari undang-undang dimaksud (Aji Baskoro & Hofifah, 2021). Norma hukum memerlukan kebijakan turunan dan pelaksanaan yang konsisten agar dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur dan menjamin hak-hak nelayan. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas undang-undang tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, pengawasan yang memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan penguatan pelaksanaan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil nelayan dan kondisi lokal, tujuan utama undang-undang ini tidak hanya dapat diwujudkan secara normatif, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh nelayan sebagai kelompok yang rentan dalam sektor perikanan.

Implementasi Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Implementasi hak-hak nelayan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas undang-undang tersebut. Meskipun pengaturannya telah disusun secara cukup jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama dalam implementasi hak nelayan adalah kurangnya sosialisasi kebijakan kepada nelayan. Banyak nelayan yang belum memahami hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak untuk memperoleh asuransi nelayan atau bantuan sarana perikanan. Kondisi ini menyebabkan norma hukum tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Walaupun dalam perkembangannya, pemberdayaan nelayan kini banyak digerakkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta didukung oleh keterlibatan pihak swasta (Velentina, 2018).

Di luar masalah implementasi, perlindungan nelayan dalam praktiknya sering terkendala oleh faktor teknis dan kelembagaan (Hbaib Ihwan Hasibuan, Raihanah, 2025). Salah satu faktor teknis yang dihadapi seperti Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan nelayan. Program asuransi, bantuan alat tangkap, dan pelatihan nelayan membutuhkan dukungan dana yang memadai. Apabila anggaran yang dialokasikan terbatas, maka program perlindungan tidak dapat menjangkau seluruh nelayan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Perbedaan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sering kali mempengaruhi pelaksanaan program perlindungan nelayan di lapangan.

Implementasi perlindungan hak nelayan juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aparatur yang belum sepenuhnya memahami substansi undang-undang dapat mengalami kesulitan dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan teknis. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan perlindungan nelayan. Upaya perlindungan dilakukan dengan memberikan kepastian dalam berusaha, menekan praktik ekonomi berbiaya tinggi, menyediakan infrastruktur dan sarana produksi, memberikan jaminan terhadap risiko usaha

perikanan, serta menyalurkan bantuan kepada nelayan yang mengalami hambatan (Adam, 2015).

Meskipun menghadapi berbagai kendala, terdapat upaya-upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah, seperti program asuransi nelayan dan bantuan alat tangkap. Program-program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang. Namun demikian, jangkauan dan keberlanjutan program perlindungan nelayan masih perlu ditingkatkan. Tidak semua nelayan dapat mengakses program yang tersedia, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata. Atas dasar tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung kesejahteraan nelayan (Endang Retnowati, 2011).

Dalam perspektif hukum, implementasi undang-undang tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Nelayan sebagai subjek hukum perlu didorong untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka secara aktif. Sebab, Keterlibatan masyarakat yang kuat disertai penguatan kearifan lokal merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Soediono *et al.*, 2024). Upaya penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Langkah-langkah ini diperlukan agar norma hukum dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, implementasi hak-hak nelayan masih memerlukan perhatian dan komitmen yang lebih serius dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan, tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 akan sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat nelayan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur hak-hak nelayan secara cukup jelas dan komprehensif. Pengaturan tersebut mencakup hak atas perlindungan dari risiko usaha, hak memperoleh sarana dan prasarana perikanan, hak atas kepastian usaha, serta hak atas perlindungan hukum. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang rentan.

Namun demikian, implementasi hak-hak nelayan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 masih belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarlembaga yang belum efektif menyebabkan pemenuhan hak-hak nelayan belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diiringi dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan agar tujuan perlindungan nelayan dapat tercapai.

DAFTAR REFERENSI

Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 20(2), 145–162. www.jpnn.com/read/2015/02/03/285256/Nelayan-Dukung-

- Aji Baskoro, & Hofifah. (2021). Instabilitas Tata Kelola Kelautan Dan Perikanan: Perizinan, Kewenangan Dan Dampak Terhadap Masyarakat Pesisir. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(2), 64–72.
- Angkasa, W. H., & Kans, C. S. T. (2024). Analisis Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Perlindungan Ekosistem Laut di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 289–296. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4554>
- Endang Retnowati. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, XVI(3), 149–159.
- Gandyo, Ghana Chalid., Soemarmi, Amiek., Prihatin, E. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–10. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Hbaib Ihwan Hasibuan, Raihanah, Y. S. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Metrum*, 5(2), 94–105. <https://jurnal.mkmandiri.com/index.php/JMKM/index%0A>
- Listyawati, A. (2016). Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(1), 61–70.
- Soediono, R., Doroh, G., Hidayat, A. T., & Sugiono, A. (2024). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir sebagai kewenangan daerah. *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 175–181. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah>
- Velentina, R. A. (2018). Kebijakan Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 184. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.184-197>
- Wuwungan, J. J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing. *Lex Privatum*, 14(2), 36–53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58239>
- Yono, D. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. *Arena Hukum*, 10(1), 40–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3>
- Yulianingsih, Yusuf, N. (2025). Blue Economy Dan Hak Ulayat Laut Di Indonesia: Sinergi Untuk Kelestarian Laut Dan Kesejahteraan Masyarakat Blue Economy and Customary Maritime Rights in Indonesia: Synergies for Sea Sustainability and Community Welfare. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3), 1–16. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1086>
- Zainuddin, & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382–388. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.7835>
- Zora, Z. (2026). Hak Nelayan Tradisional Indonesia atas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 727–733. <https://doi.org/10.31933/ey0kxr13>